

PLN Bukukan Laba Rp11,6 Triliun

Peningkatan kinerja keuangan PLN antara lain ditopang penjualan tenaga listrik selama 2018 yang meningkat sebesar Rp16,9 triliun menjadi Rp263,5 triliun.

ATIKAH ISHMAH WINAHYU
atikah@mediaindonesia.com

PT Perusahaan Listrik Negara (persero) atau PLN berhasil meraih laba operasi sebesar Rp10,4 triliun menjadi Rp35,9 triliun atau naik 40,8% ketimbang di 2017 dan mencetak laba bersih sebesar Rp11,6 triliun, naik signifikan dari sebesar Rp4,4 triliun pada 2017.

Peningkatan kinerja operasi dan keuangan perusahaan ditopang pertumbuhan penjualan, efisiensi operasi, dan dukungan pemerintah melalui domestik market obligation (DMO) batu bara, baik harga maupun volume.

Selain itu, kinerja perusahaan membaik karena penguatan kurs mata uang rupiah pada akhir tahun dan penurunan harga ICP jika dibandingkan dengan di triwulan ketiga 2018.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengatakan, ketimbang tahun sebelumnya, penjualan tenaga listrik selama 2018 meningkat Rp16,9 triliun menjadi Rp263,5 triliun.

Kenaikan nilai penjualan terutama didukung pertumbuhan penjualan 5,1% sehingga volume penjualan listrik pada 2018 menjadi 234 terawatt hour (TWh), lebih tinggi dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 223 TWh. Adapun kenaikan konsumsi listrik selama 2018 didominasi

pertumbuhan konsumsi listrik oleh pelanggan bisnis dan industri.

"Peningkatan penjualan itu sejalan dengan keberhasilan PLN selama 2018 menambah kapasitas pembangkit serta menambah jaringan transmisi sepanjang 5323 kilometer sirkuit (kms) menjadi 53.606 kms dan menambah gardu induk sebesar 20.645 MVA menjadi 131.164 MVA," ungkap Sarwono di Jakarta, Rabu (29/5).

Dia melanjutkan peningkatan konsumsi kWh juga didukung kenaikan jumlah pelanggan sampai akhir 2018 sebesar 71,9 juta atau bertambah 3,8 juta pelanggan dari akhir 2017. Bertambahnya jumlah pelanggan ini turut mendorong kenaikan rasio elektrifikasi nasional menjadi 98,3%, lebih tinggi dari target sebesar 97,5%.

Selain itu, PLN melakukan efisiensi komponen biaya operasi yang berada dalam kendali perusahaan sehingga kondisi keuangan tetap terjaga. Sel-

ma 2018, PLN melakukan efisiensi pada pengurangan konsumsi BBM, peningkatan efisiensi operasi pembangkit sehingga konsumsi energi per kWh PLTU batu bara dapat ditekan, serta melakukan zonasi untuk menghemat ongkos transportasi batu bara.

Pit Dirut PLN

Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (29/5), Vice President Public Relations PLN Dwi Suryo Abdullah menyatakan RUPSLB menyetujui pengunduran diri Sofyan Basir dari jabatan direktur utama.

Djoko R Abumaman ditetapkan sebagai Pit Dirut PLN yang juga merangkap direktur pengadaan strategis 2. Sebelumnya, saat Sofyan Basir dinonaktifkan pada 23 April 2019, pihak komisaris menunjuk Direktur Human Capital Management Muhammad Ali sebagai pit dirut selama 30 hari. (Uud/E-3)



BANK MANDIRI-NU: Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (kanan) bersama Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo (kiri) berfoto dengan peserta mudik di Jakarta, kemarin. Melalui program Mudik yang telah berlangsung selama 9 tahun berturut-turut tersebut, Mandiri memberangkatkan 3.625 pemudik warga Nahdliyin ke 37 kota di Jawa dengan 60 bus.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI TPS FOOD I TAHUN 2013

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimamatan Obligasi TPS Food I Tahun 2013, Akta No. 48, tanggal 17 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Humbung Lie, SH, SE, M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalimamatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi TPS Food I Tahun 2013 ("Obligasi") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi TPS Food I Tahun 2013 ("RUPPO") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 17 Juni 2019
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Jasmine Room, Soehanna Hall
The Energy Building, Lantai 2, SCBD Lot 11 A
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Agenda RUPPO :

- Pembahasan/penentuan sikap para pemegang Obligasi TPS Food I Tahun 2013 sehubungan dengan kepastian anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi TPS Food I Tahun 2013.
- Pembahasan perkembangan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
- Pelaporan tugas dan tanggung jawab serta hak Wali Amanat Obligasi TPS Food I Tahun 2013.

Catatan :

- RUPPO ini diselenggarakan atas usulan dari PT Bank Mega Tbk.
- Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya).
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPPO harus membawa:
 - KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotocopy bukti diri (KTP/SIM yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPPO.
 - Dalam hal Sujuk Jarah dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Sujuk Jarah dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
 - Fotocopy bukti diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/SIM yang masih berlaku).
 - Fotocopy AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPPO atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan RUPPO.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPPO dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2019

EMITEN: tps food PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
WALI AMANAT: BANK MEGA PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH TPS FOOD I TAHUN 2013

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013, Akta No. 49, tanggal 17 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Humbung Lie, SH, SE, M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalimamatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 ("Sujuk Ijarah") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 ("RUPSI") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 17 Juni 2019
Waktu : 13.30 WIB – Selesai
Tempat : Jasmine Room, Soehanna Hall
The Energy Building, Lantai 2, SCBD Lot 11 A
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Agenda RUPSI :

- Pembahasan/penentuan sikap para pemegang Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 sehubungan dengan kepastian anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang memberikan jaminan kepada Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013.
- Pembahasan perkembangan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
- Pelaporan tugas dan tanggung jawab serta hak Wali Amanat Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013.

Catatan :

- RUPSI ini diselenggarakan atas usulan dari PT Bank Mega Tbk.
- Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI tersebut adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPSI adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sujuk Ijarah yang masih belum dilunasi (di luar dari jumlah Sujuk Ijarah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sujuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (di luar dari jumlah Sujuk Ijarah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya).
- Para Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSI harus membawa:
 - KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotocopy bukti diri (KTP/SIM yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSI.
 - Dalam hal Sujuk Ijarah dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSI adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Sujuk Ijarah dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSI adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
 - Fotocopy bukti diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/SIM yang masih berlaku).
 - Fotocopy AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPSI ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk menghadiri RUPSI atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan RUPSI.
- Para Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSI dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2019

EMITEN: tps food PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
WALI AMANAT: BANK MEGA PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH TPS FOOD II TAHUN 2016

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016, Akta No. 5, tanggal 3 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Humbung Lie, SH, SE, M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalimamatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 ("Sujuk Ijarah") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 ("RUPSI") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 17 Juni 2019
Waktu : 13.30 WIB – Selesai
Tempat : Jasmine Room, Soehanna Hall
The Energy Building, Lantai 2, SCBD Lot 11 A
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Agenda RUPSI :

- Pembahasan/penentuan sikap para pemegang Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 sehubungan dengan kepastian anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang memberikan jaminan kepada Pemegang Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016.
- Pembahasan perkembangan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
- Pelaporan tugas dan tanggung jawab serta hak Wali Amanat Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016.

Catatan :

- RUPSI ini diselenggarakan atas usulan dari PT Bank Mega Tbk.
- Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI tersebut adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPSI adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sujuk Ijarah yang masih belum dilunasi (di luar dari jumlah Sujuk Ijarah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sujuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (di luar dari jumlah Sujuk Ijarah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya).
- Para Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSI harus membawa:
 - KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotocopy bukti diri (KTP/SIM yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSI.
 - Dalam hal Sujuk Ijarah dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSI adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Sujuk Ijarah dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSI adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
 - Fotocopy bukti diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/SIM yang masih berlaku).
 - Fotocopy AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPSI ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk menghadiri RUPSI atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan RUPSI.
- Para Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSI dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2019

EMITEN: tps food PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
WALI AMANAT: BANK MEGA PT BANK MEGA Tbk

mayapada hospital

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk. ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN BUKU 2018 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang bersama-sama disebut sebagai ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Mayapada Hospital Jakarta Selatan Lantai 10, Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29, Cilandak – Jakarta Selatan.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

RUPST:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2018 wajib diajukan ke RUPST untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPST.

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.

- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan mengajukan usul perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan diajukan usul kepada RUPST untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015, maka Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum terbatas II dalam RUPST.

RUPSLB :

- Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan daftar bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang terintegrasi dengan OSS.

Ketentuan Umum:

- Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar Media Indonesia tanggal 17 Mei 2019.
- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan undangan.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut diatas adalah:
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam penitipan kolektif, adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, pukul 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 29 Mei 2019.
- Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan: para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat. Namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di PT Ficomindo Buana Register Registrar, Wisma Buputera Lt.M Suit 209, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
- Semua surat kuasa asli untuk Rapat ini harus sudah diterima oleh Corporate Secretary Perseroan di alamat yang dicantumkan pada butir 4b di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk/Passport yang masih berlaku.
- Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan salinan anggaran dasar dan perubahannya serta akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
- Bahan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham tempat tersedia di Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Rapat dan tersedia di tempat diselenggarakan Rapat pada tanggal Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat di mulai.

Jakarta, 31 Mei 2019
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Direksi Perseroan

PT GARDA TUJUH BUANA Tbk. ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GARDA TUJUH BUANA Tbk.

Direksi PT Garda Tujuh Buana Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
Tempat : Balai Rung Kiani Gedung Menara Hijau Lantai 2 Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770, Indonesia
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB

Agenda RUPST :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;

Penjelasan : Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 11 ayat 5 huruf a juncto Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018;

Penjelasan : Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPT dan Pasal 11 ayat 5 huruf b juncto Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan penetapan honorariumnya;

Penjelasan : Berdasarkan Pasal 11 ayat 5 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan akuntan publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2019 disetujui Rapat Umum Pemegang Saham.

CATATAN:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- Yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, 29 Mei 2019.
- Para Pemegang Saham atau kuasa-pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dititipkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotocopy dari surat penitipan kolektif dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dititipkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Unjuk (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
- Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diwakili oleh pihak yang berhak untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasarnya. Untuk kelengkapan administrasi;
 - fotocopy Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir; dan
 - fotocopy Berita Acara Rapat atau Putusan Pemegang Saham yang memuat susunan pengurus yang terakhir berikut dengan bukti pembertahanan dan/atau persetujuan dari instansi yang berwenang; mohon untuk dikirimkan kepada kantor Perseroan yang beralamat di Gedung Menara Hijau Lt. 5 Suite 501A, Jl. MT. Haryono Kav. 33, Pancoran, Jakarta 12770, Indonesia atau melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT DATINDO ENTRYCOM ("Datindo"), Puri Datindo Wisma Diners Club International Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, dengan ketentuan dalam pemungutan suara, mereka (sebagai kuasa dari Pemegang Saham) tidak berhak mengeluarkan suara.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan atau Datindo setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui kantor Datindo, selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Surat kuasa dalam rangka kepentingan Rapat harus sudah diterima oleh Perseroan di kantor Perseroan atau kantor Datindo selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada Selasa tanggal Senin tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2019
PT Garda Tujuh Buana Tbk.
Dewan Direksi

SEKILAS

Mitsubishi Perkuat Jaringan Diler di Tangerang

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meresmikan diler kendaraan penumpang PT Nusantara Berlian Motor-Cikoko, Tangerang, yang menjadi wujud kerja sama kedelapan antara PT MMKSI dan Nusantara Group.

PT Nusantara Berlian Motor Tangerang ialah fasilitas diler kendaraan penumpang Mitsubishi ke-134 di Indonesia. Diler itu mengaplikasikan konsep identitas visual terbaru dari Mitsubishi Motors yang mengimplementasikan *tagline global Drive your ambition*.

"MMKSI mendapatkan sambutan sangat baik dari pasar otomotif Indonesia," kata Director of Sales & Marketing Division MMKSI Michimasa Kono melalui siaran persnya, kemarin.

Ia menambahkan saat ini Mitsubishi Xpander mencaipai penjualan 100 ribu unit dalam 18 bulan sehingga MMKSI meluncurkan model Xpander Limited pada IIMS 2019 dengan tampilan yang lebih menarik.

"Kami tidak ingin Xpander hanya meraih sukses di awal, tapi juga bisa jadi *long seller model*. Maka itu, kami terus memperluas jaringan diler kami untuk memaksimalkan penjualan dan layanan purnajual," kata Michimasa Kono. (E-3)

Bank DKI Penyumbang Zakat Terbesar BUMD

BANK DKI memberikan sumbangan zakat terbesar di lingkup badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta pada 2018 senilai Rp2 miliar untuk menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Secara simbolis, penyerahan ZIS dilakukan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Priagung Suprpto kepada Ketua Baznas Bazis DKI Jakarta Luthfi Fathullah serta disaksikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Rabu (29/5).

Melalui keterangan resminya, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufriandi mengatakan sebagai BUMD yang memiliki visi dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan dan pembangunan Jakarta, Bank DKI berkewajiban menunaikan ZIS yang terdiri atas zakat karyawan dan profesi serta zakat pejabat dan pengusaha.

Herry mengimbau warga Jakarta agar bisa menyalurkan ZIS dengan transfer ke rekening Baznas DKI di Bank DKI Syariah dengan nomor rekening 702.70.03330.1 untuk zakat dan 702.70.03001.1 untuk infak.

Sebelumnya, untuk mendorong masyarakat menunaikan infak, Bank DKI memberikan layanan fitur *scan to pay* JakOne Mobile serta bekerja sama dengan masjid-masjid di DKI Jakarta sebagai mitra JakQR Bank DKI. (E-3)